

PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Nama: M Farid Ridho

Nim : 02011281320010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

2017/2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M FARID RIDHO
NIM : 02011281320010
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL

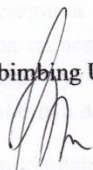
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk mengikuti ujian
Komprehensif

Palembang, November 2017

Mengesahkan,

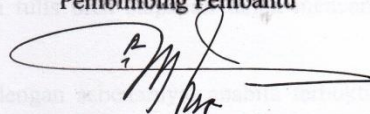
Pembimbing Utama



Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001



Dr. Febrian, S.H., MS.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: M Farid Ridho
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281320010
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan / 28 April 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Oktober 2017

M Farid Ridho



02011281320010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
BERSYUKURLAH MAKA KAU AKAN BAHAGIA

Dengan segala kerendahan hati,

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ***Bunda***
- ***Mamak***
- ***Papa dan mama***
- ***Keluargaku***
- ***Sahabat dan temanku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhasan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan, subangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikianlah penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk semua pihak dimasa yang akan datang.

Palembang, September 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penagakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH., M. Hum., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
3. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum;

7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staf administrative Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam persiapan skripsi ini;
9. Bunda, mamak, papa, mama, acik, ucu, dan tante yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat, danda yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
10. Terimakasih Kepada Tania P Vianita telah menemani selama pengerjaan skripsi ini;
11. Ricky Darmawan dan Yaya Idola sebagai sahabat yang menemani pembuatan skripsi ini;
12. Raka Tri Putra sebagai sahabat;
13. Teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat membawa hikmah dan ridho Allah SWT, amin.

Palembang, 24 Oktober 2017

Penulis

M Farid Ridho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penulisan	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Teknik Pendekatan Penelitian	21
3. Data dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Teknik Analisis Data	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	27
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	27
a. Pengertian Hukum Pidana	27
b. Jenis-Jenis Hukum Pidana	36
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	37
a. Pengertian Tindak Pidana	37
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	41
3. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	45
a. Pengertian Pemidanaan	45
b. Jenis-Jenis Pemidanaan	51
4. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	58

	a. Pengertian Penegakan Hukum	58
	b. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum	62
B. TINJAUAN UMUM tentang KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA		65
	a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	66
	b. Ruang Lingkup Rumah Tangga	66
	c. Faktor Pendorong Kekerasan Dalam Rumah Tangga....	67
	d. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	72
	e. Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	74
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga	77
	B. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga	104
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan gender dan diskriminasi terhadap perempuan, maka yang sering menjadi korban adalah perempuan (istri). Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menuntut aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga guna mencegah dan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tentu mempunyai faktor penghambat, oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja faktor penghambat pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber data primer berupa wawancara langsung dengan informan serta menggunakan data sekunder dan bahan hukum tersier.

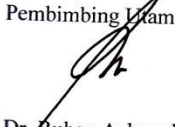
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Kata kunci: *Penegakan hukum, gender, kekerasan dalam rumah tangga*

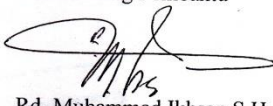
Palembang, 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

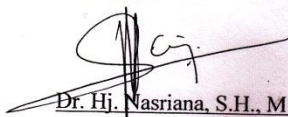

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP.195509021981091001


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru di Indonesia dan telah ada Undang-undang khususnya yang mengatur hal itu. Dan hal ini dapat termasuk dalam suatu tindak pidana.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹. “Menjunjung hukum” bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan hukum. Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga jika hal yang dilakukan (tidak terkecuali dalam rumah tangga) melanggar hukum dan berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh KUHP ataupun Undang-undang khususnya maka dapat dikatakan suatu tindak pidana.

¹Sumber: Naskah Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia.

Margaret Mead, mendefinisikan keluarga sebagai *“the cultural comestone of any society, transmitting its cultural history, instilling its prevailing value systems and socializing the next generation into effective citizens and human being”*. Kuncinya budaya masyarakat manapun, mentransmisikan sejarah budayanya, menanamkan sistem nilai yang ada dan mensosialisasikan generasi penerus menjadi warga Negara dan manusia yang efektif. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara. Di dalam keluargalah, seorang perrama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) menjadi wilayah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebgai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apologi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.².

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga,

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika, 2010, hlm.viii.

maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa dimana saja, disemua tempat³.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan pasal (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya⁴. Tindak Pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau

³Moerti hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika, 2010, hlm.xiii.

⁴*Ibid*, hlm.1.

kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan diarahkan domestik.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP. Penempatan pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*crime against ethics*) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia⁵.

Adanya kompleksitas permasalahan dan kelemahan substansial Draft naskah Akademis, maka Tim Perumus memandang perlu untuk memperbaiki

⁵*Ibid*, hlm.6.

kelemahan substansial, metodologis maupun sistematika penulisan Draft Naskah Akademis Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada tanggal 22 september 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak itu, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan ditangani berdasar undang-undang khusus tersebut. Dengan harapan para pencari keadilan lebih merasa diperhatikan dan dilindungi dengan adanya undang-undang baru.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁶.

Dalam rumah tangga sering sekali terjadi keributan antara suami dan istri. Keributan tersebut sering dianggap wajar dalam sebagian masyarakat, karena adalah hal wajar jika terjadi perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan

⁶Sumber: Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Padahal efek yang ditimbulkan dari keributan tersebut tanpa disadari dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu⁷:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Selama ini yang sering sekali terdengar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan fisik dan kekerasan psikis, karena dua bentuk kekerasan tersebut merupakan bukan hal yang tabu lagi untuk di bicarakan. Terbukti menurut Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, kasus berupa kekerasan terhadap istri ialah 6.725 kasus pada tahun 2016. Kekerasan tersebut sering terjadi terhadap perempuan dalam hal ini adalah istri. Menurut Komnas Perempuan tahun 2016 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷*Ibid*

terdapat 11.207 kasus, yang terdiri dari 3.325 kasus KDRT yang melibatkan seksual, 2.607 kasus KDRT yang melibatkan psikis, 971 kasus KDRT yang melibatkan keterbatasan ekonomi, 4.304 kasus KDRT yang melibatkan fisik⁸. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Oleh karenanya tindak kekerasan terhadap perempuan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan⁹. Seringnya terjadi kekerasan terhadap istri (perempuan) karena budaya memandang bahwa laki-laki dalam hal ini adalah suami lebih kuat di bandingkan perempuan, dengan kata lain laki-laki superior dan perempuan inferior oleh karenanya bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. Namun kekerasan tersebut bukan sesuatu yang bisa ditolerir dan bisa diterima secara normal.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang salami ini berkembang dimasyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah, tetapi dari data yang terkumpul, justru menunjukan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dikelompok-kelompok berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah

⁸Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgent Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan diranah Domestik, Komunitas dan Negara*, (Online), <http://Komnasperempuan.go.id>, diakses pada 25 Mei 2017 Pukul 13.46.

⁹Ester Lianawati, *kekerasan terhadap perempuan diseluruh dunia*, (Online), <http://esterlianawati.wordpress.com/2008/06/24/psikologi-dalam-ranah-hukum/htm>, diakses pada 15 Mei 2017 pukul: 13.18.

tangga terjadi disemua lapisan social masyarakat, maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tingga rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Seyogyanya suatu tindak pidana yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Kemerdekaan Pribadi, Nyawa dan Badan seseorang yang jika ditelaah korban dalam kekerasan tersebut melibatkan kerugian Fisik dan Psikis. Biasanya kekerasan Fisik dapat melibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) (2) (4) dan (5), dan Pasal 28J ayat (1) dan (2)¹⁰.

Pelanggaran Psikis lain penggolongan. Hal ini dapat juga disambungkan dengan tindak pidana kehormatan seseorang. Karena kekerasan dalam Rumah Tangga biasanya melibatkan hati dan batin seseorang sehingga menimbulkan rasa terhina pada diri sendiri akibat ucapan atau perbuatan seseorang. Karena sesungguhnya “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

¹⁰Sumber: Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana rumusan “menista” pada Pasal 414 (16.01) pada ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut:

“Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal padanya, dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum, dipidana, karena penistaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak katagori III”¹¹

Pada kenyataannya dalam rumah tangga tidak hanya terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, tetapi sering sekali terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan adanya pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik, atau menggoda orang secara seksual, hubungan seks yang tidak diharapkan atau hubungan seks yang tidak normal, pemaksaan seks untuk tujuan komersial dan atau objek-objek tertentu. Korban dari kekerasan seksual ialah wanita dalam rumah tangga yaitu istri. Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sering sekali terjadi dalam lingkup rumah tangga ialah pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam

¹¹Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu¹²:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri berbagai macam, seperti pemaksaan berhubungan intim dalam keadaan istri sakit, tidak siap, haid, kecapekan, letih atau berhubungan intim yang tidak disukai oleh istri atau diluar kebiasaan, seperti anal, oral, menyiksa pasangan secara fisik atau psikis yang lebih dikenal dengan istilah sadisme yang dapat menyebabkan jiwa dari istri tersebut tertekan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal pendidikan maupun strata sosial. Baik dari kalangan berpendidikan tinggi maupun rendah, serta dari kalangan berstatus ekonomi mapan maupun tidak.

Melihat dari kasus diatas perlindungan terhadap korban KDRT masih sangat kurang karena kasus-kasus tersebut masih sering terjadi. Padahal jika dilihat lebih dalam efek yang di timbulkan dari pemaksaan hubungan seksual

¹²Sumber: Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

suami istri tersebut lebih banyak menyerang kesehatan psikis korban daripada kesehatan fisik korban. Seperti yang dikutip dari situs resmi Aphrodite Wounded , Finkelhor dan Yllo menemukan efek lain antara lain¹³ :

- Merasa dikhianati dan tidak dihormati
- Merasa dipermalukan
- Perasaan marah dan rasa bersalah terus-menerus
- Tidak dapat mempercayai pria
- Tidak merasakan nyaman dan aman lagi ketika melakukan hubungan seksual

Peran pihak kepolisian, dan pengadilan, medis, dan lembaga sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena paradigma dimasyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri merupakan persoalan privat. Korban juga pada umumnya melakukan pengabaian pada kasusnya karena memiliki rasa takut untuk melaporkan kasusnya kepada polisi karena memiliki kekhawatiran kasusnya akan “didamaikan”, memikirkan nasib ekonomi anak dan keluarganya, kekhawatiran terhadap pelaku akan masuk penjara, serta takut aib keluarganya diketahui oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (pemaksaan hubungan intim suami istri) yang diadili oleh pengadilan dan minimnya pengaduan dari para

¹³Sulistyowati Irianto, Jurnal Perempuan, *Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2008, hlm.312.

korban ke kepolisian¹⁴. Maka dalam kasus kekerasan seksual khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, masyarakat serta lembaga masyarakat untuk dapat melindungi hak-hak korban kekerasan seksual tersebut.

Sehingga hal yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fakta dan data yang dijabarkan di atas membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum, mengenai:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

¹⁴Vienna Novia, “*Marital Rape: Paradigma Masyarakat Dan Hukum Islam*”, (Online), http://www.academia.edu/15551438/Marital_Rape_Paradigma_Masyarakat_dan_Hukum_Islam, diakses pada 15 Mei 2017 pukul: 14.02.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu:

1. Agar dapat mengetahui suatu standar ditetapkannya suatu bukti dan pembuktian terhadap suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

D.1. Dari segi teoritis:

1. Bermanfaat bagi akademisi yang berkeinginan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan bagian dari pidana dan pembedanaannya.
2. Mengetahui secara pasti apakah Negara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengetahui sejauh mana suatu keadilan terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan tersebut dapat terpenuhi melalui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D.2. Dari segi praktis:

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak terutama masyarakat luas yang mengetahui dan mengalami suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dapat memberikan suatu pembelajaran mengenai apa-apa saja yang tergolong tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi-sanksi yang mengikutinya.

E. Ruang Lingkup

Dalam suatu penulisan tentunya harus memiliki ruang lingkup bahasan atas suatu permasalahan yang dipaparkan dengan jelas dan tegas. Hal ini agar didalam penulisan dan pembahasan, penulis tetap fokus dan mempunyai arahan yang jelas serta tidak melenceng dari kajian yang di tentukan diawal penulisan. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkhususnya dalam pasal 5 Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai jenis kekerasan dalam rumah tangga dengan cara yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Hal diatas merupakan ruang lingkup penulis agar mendapatkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi.

F. Kerangka Teori

Dalam dunia keilmual teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah pening. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi¹⁵. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, teori tersebut antara lain:

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.259.

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Soejipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan¹⁶.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi pengakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁷.

¹⁶*Ibid*, hlm. 180.

¹⁷Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 37.

Penegakan Hukum sangat di pengaruhi beberapa faktor, Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah¹⁸:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan.

Hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹⁹

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

¹⁹*Ibid.*, hlm.42.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²¹

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hlm.43.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²²

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²³

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

2. Teori Pembuktian Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta hakim harus membentuk keyakinannya dimuka persidangan²⁴. Dalam teori pembuktian system pembuktian ini sangatlah penting karena berisi tentang alat-alat bukti apa saja yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya suatu objek yang dibuktikan. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus disidang pengadilan. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rationnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batasan-batasan tertentu atas batasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan

²⁴Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm 28.

keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang negatif²⁵.

G. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian metode empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih mengedepankan data primer atau data lapangan yang tujuannya mengkaji lebih dalam penegakan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa yang terjadi secara langsung dimasyarakat²⁶.

2. Teknik Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

²⁵Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 11.

²⁶ Metode Penelitian Normatif dan Empiris, (Online), <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada 25 Mei 2017 pukul 14.34.

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷

3. Data dan Sumber Data

Sumber-sumber guna mendapatkan data-data dan sumber data yang diperlukan penelitian ini maka peneliti menggunakan metode, yaitu:

3.1 Studi Lapangan

Data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau periode waktu tertentu yang dilakukan oleh penelitian ini adalah Data Primer yang didapat dengan menggunakan teknik Observasi dan Wawancara.

3.2 Studi Pustaka

Data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari peneliti lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan peneliti lain biasanya Studi pustaka ini menghasilkan Data Sekunder, yaitu data yang meliputi²⁸:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

²⁷Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.24.

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.13.

hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini yang masih berlaku. Sehingga dalam penelitian ini bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 :

- a) Pasal 28D
- b) Pasal 28G
- c) Pasal 28I

2. Undang-undang :

- a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Putusan Mahkamah Agung :

- a) Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps (mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga)
- b) Putusan Nomor. 94 /Pid.Sus /2013/PN.Srg (mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga)
- c) Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN.Plg (mengenai penelantaran dalam linglup rumah tangga)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa Teknik tertentu dalam memenuhi data dan bahan guna membuat penulisan skripsi ini sesuai dengan seharusnya, yaitu menggunakan:

a. Studi Lapangan

Wawancara adalah metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para koresponden²⁹. Dalam penelitian ini teknik wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa orang. Wawancara dilakukan pada korban-korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sedang ditangani Polresta Palembang unit pelayanan perempuan dan anak.

²⁹ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004, Cetakan keempat, hlm.38..

b. Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (Perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan membentangkan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukan menggunakan data primer atau sekunder³⁰.

Data Statistik adalah data yang dikumpulkan lewat instrument maupun non instrument merupakan hasil informasi, baik informasi berupa keterangan langsung dalam arti hasil kegiatannya sendiri atau pengalamannya responden maupun informasi yang didapat merupakan keterangan langsung yang bukan kegiatannya sendiri atau bukan pengalamannya sendiri dari responden yang bersangkutan³¹.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non-Statistik, adalah menganalisis Data Kualitatif yaitu data-data yang dapat diangkat. Data kualitatif biasanya diolah atau dianalisis berdasarkan isinya (substansinya), analisis non-statistik ini sering juga disebut *content analysis* yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan sintesis.

³⁰*Ibid*, hlm.109.

³¹*Ibid*, hlm.86.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.³²

³²Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 69.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :PT. Rineka cipta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Catra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada.
- H. M rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- H. A Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press.
- Moelijatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moelijatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moerti hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya.

- P.Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cetakan keempat , Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Ronny Hantijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persindo.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto dan Sri mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PITHAEM, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota.
- Syaifullah, 2004, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (KajianKebijakanKriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

Sulistiyowati Irianto, Jurnal Perempuan, *Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2008.

Andy Darmawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, 2010.

D. INTERNET

Ester Lianawati, *kekerasan terhadap perempuan diseluruh dunia*, (Online), <http://esterlianawati.wordpress.com/2008/06/24/psikologi-dalam-ranah-hukum/htm>, diakses pada 15 Mei 2017 pukul: 13.18.

Vienna Novia, "*Marital Rape: Paradigma Masyarakat Dan Hukum Islam*", (Online), [http://www.academia.edu/15551438/Marital Rape Paradigma Masyarakat dan Hukum Islam](http://www.academia.edu/15551438/Marital_Rape_Paradigma_Masyarakat_dan_Hukum_Islam), diakses pada 15 Mei 2017 pukul: 14.02.

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan Kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordperss.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-conoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 8 Mei 2017.

E. PUTUSAN

Putusan Nomor. 94 /Pid.Sus /2013/PN.Srg

Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps

Putusan Nomor 76/Pid.B/2015/PN.Plg